

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/P TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM MASA JABATAN TAHUN 2022-2027 DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MASA JABATAN TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 akan berakhir pada tanggal 11 April 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM MASA JABATAN TAHUN 2022-2027 DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MASA JABATAN TAHUN 2022-2027.

KESATU: . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

KESATU

: Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Seleksi.

KEDUA

: Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota

: Sdr. Juri Ardiantoro;

Wakil Ketua merangkap Anggota : Sdr. Chandra M. Hamzah;

Sekretaris merangkap Anggota

: Sdr. Bahtiar:

- Anggota : 1. Sdr. Edward Omar Sharif Hiariej;
 - 2. Sdr. Airlangga Pribadi Kusman;
 - 3. Sdr. Hamdi Muluk;
 - 4. Sdr. Endang Sulastri;
 - Sdr. I Dewa Gede Palguna;
 - Sdr. Abdul Ghaffar Rozin;
 - Sdr. Betti Alisjahbana;
 - 8. Sdr. Poengky Indarti.

KETIGA

: Tim Seleksi bertugas membantu Presiden untuk menetapkan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

KEEMPAT

- : Untuk memilih Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027, Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaraan Calon Komisi Anggota Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal Calon Anggota Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;

c. melakukan . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

- c. melakukan penelitian administrasi bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027;
- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilihan Umum;
- f. melakukan tes kesehatan;
- g. melakukan serangkaian tes psikologi;
- h. mengumumkan nama daftar bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untul. mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- j. menetapkan 14 (empat belas) nama Calon Anggota Kemisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dalam rapat pleno; dan
- k. menyampaikan 14 (empat belas) nama Calon Anggota Komisi Penilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan 10 (sepuluh) nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 kepada Presiden.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.

KEENAM

: Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KETUJUH

: Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

KEDELAPAN: . . .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-4-

KEDELAPAN : Masa kerja Tim Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan disahkannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 terpilih dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 terpilih.

KESEMBILAN: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Dalam Negeri.

KESEPULUH: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada
pejabat yang berkepentingan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Deputi Bidang Administrasi Aparatur,

Nanik Prirwonti